



---

## Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tentang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 842/Pid.Sus/2023/Pn Blb)

*Juridical Analysis of Bale Bandung District Court's Decision on Narcotics Crime (Case Study of  
Verdict Number: 842/Pid.Sus/2023/Pn Blb)*

**Uus Suhendar, Hudi Yusuf**  
Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: [uussuhendar888@gmail.com](mailto:uussuhendar888@gmail.com), [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

\*Correspondence: *Uus Suhendar*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1233

### ABSTRAK

Tanaman narkotika adalah tanaman yang mengandung zat-zat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, atau perilaku seseorang ketika dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Blb yang menyangkut kasus narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan *statute approach* (studi perundang-undangan). Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam penjatuhan pidana dalam peradilannya. Jaksa penuntut umum nampak kurang tegas menindak perkara dengan hanya membebaskan 1 pidana saja kepada terdakwa yang pada dasarnya telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus, yaitu penyalahgunaan narkotika Golongan 1.

**Kata Kunci:** narkotika, tindak pidana, ganja

### ABSTRACT

*Narcotic plants are plants that contain psychoactive substances that can cause changes in a person's mind, mood, or behavior when consumed. This study aims to analyze the Bale Bandung District Court Decision Number 842/Pid.Sus/2023/PN Blb concerning narcotics cases. The research method used is the juridical-normative method with a statute approach (statutory studies). Data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials to gain a comprehensive understanding of the case. The results showed that there were shortcomings in criminal convictions in the judiciary. The public prosecutor seems less firm in taking action on cases by only charging 1 crime to the defendant who has basically committed 2 crimes at once, namely the abuse of Class 1 narcotics.*

**Keywords:** *narcotics, criminal acts, marijuana*

---

## **PENDAHULUAN**

Tanaman narkotika adalah tanaman yang mengandung zat-zat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, atau perilaku seseorang ketika dikonsumsi (Majid, 2020; Yuzar, 2020). Zat-zat ini memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif lainnya pada kesehatan fisik dan mental manusia. Contoh tanaman narkotika yang umum dikenal termasuk ganja (*cannabis*), opium (*papaver somniferum*), kokaina (*coca*), dan sebagainya (Siagian, 2023; Johan et al., 2022a). Sifat psikoaktif dari tanaman-tanaman ini telah lama dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, mulai dari pengobatan hingga penggunaan rekreasional atau terlarang.

Dampak dari penanaman tanaman narkotika sangat bervariasi dan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Secara kesehatan, konsumsi tanaman narkotika dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental, termasuk ketergantungan, gangguan psikologis, dan bahkan kematian akibat overdosis. Ganja telah terbukti memiliki sejumlah manfaat medis yang signifikan. Pertama, CBD dalam ganja telah terbukti menurunkan tekanan darah pada manusia, mengurangi tekanan darah istirahat serta setelah stres fisik dan mental. Selain itu, CBD juga membantu mengurangi peradangan dan nyeri neuropatik menurut penelitian dari Rockefeller Institute of Medical Research. Studi juga menunjukkan bahwa CBD dapat membantu mencegah kekambuhan pada kecanduan narkoba dan alkohol dengan mengurangi hasrat yang disebabkan oleh stres dan kecemasan. Selanjutnya, CBD efektif dalam mengobati gangguan kecemasan umum, gangguan panik, dan gangguan gastrointestinal seperti IBS dan penyakit radang usus. Ganja juga telah terbukti mengurangi frekuensi kejang pada penderita epilepsi dan memiliki potensi dalam melawan kanker dengan mencegah pertumbuhan sel kanker dan menginduksi kematian sel. Dengan demikian, ganja memiliki potensi besar dalam merawat berbagai kondisi medis yang mempengaruhi kesehatan manusia secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat mempengaruhi produktivitas dan fungsi sosial seseorang, mengganggu hubungan interpersonal, dan menyebabkan ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga dan komunitas (Marbun et al., 2023; Siagian et al., 2023). Secara ekonomi, dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi individu yang terlibat langsung dalam produksi dan perdagangan narkotika maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, melalui penurunan produktivitas, biaya perawatan kesehatan, dan efek negatif lainnya.

Ancaman pidana terhadap penanaman tanaman narkotika diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memproduksi, atau mengolah tanaman, buah, atau bagian tanaman dari golongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Malik et al., 2020; Zulfikri & Jaman, 2022). Ancaman pidana yang berat ini mencerminkan seriusnya pelanggaran terhadap hukum narkotika di Indonesia, sekaligus menjadi upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa yang akan datang.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan penanaman tanaman narkotika yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum merupakan pelanggaran yang serius. Surat dakwaan tersebut mungkin mencantumkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa telah terlibat dalam kegiatan penanaman tanaman narkotika, dengan mempertimbangkan bukti fisik, kesaksian saksi, dan hasil penyelidikan atau penyidikan (Arsy & Hadjar, 2023). Dalam kasus-kasus seperti ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil

---

untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dampak negatif dari penanaman dan peredaran narkoba.

Selain ancaman pidana, penanganan kasus penanaman tanaman narkoba juga harus melibatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi para pelaku agar dapat memutus siklus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan untuk mengatasi masalah narkoba, melibatkan berbagai pihak seperti lembaga penegak hukum, instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum (Kaya et al., 2023). Aspek paling fundamental dalam memberantas kasus narkoba diantaranya dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sebagaimana yang telah diatur tegas dalam undang-undang republik Indonesia.

Berangkat dari keseriusan dalam mengurai kasus narkoba melalui penindakan secara tegas para pelaku pidana sebagaimana acuan dalam undang-undang, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana keseriusan dan ketepatan dalam penindakan pelaku pidana narkoba melalui analisis yang komprehensif terhadap salah satu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 842/Pid.Sus/2023/PN Blb. Harapannya kajian atas putusan tersebut dapat memberi referensi terhadap penindakan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Friendly Juin dan Umpele membahas tentang bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dan bagaimana Analisis Yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba (Umpele, 2019). Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan merupakan analisis yuridis atas putusan pengadilan terkait tindak pidana narkoba. Sementara perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus dan ruang lingkup analisisnya.

Penelitian ini memberikan sumbangan yang berharga dalam konteks analisis yuridis terhadap putusan pengadilan negeri Bale Bandung mengenai tindak pidana narkoba. Melalui studi kasus terfokus pada Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN BLB, penelitian ini menelusuri aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penanganan kasus narkoba di wilayah tersebut. Analisis yuridis yang dilakukan membuka wawasan terhadap pemahaman tentang bagaimana pengadilan menerapkan hukum terkait narkoba, serta menyoroti berbagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan memahami putusan ini secara lebih mendalam, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pembaruan atau penyempurnaan dalam sistem peradilan pidana terkait kasus-kasus narkoba di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Blb yang menyangkut kasus narkoba. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman terhadap fenomena penanaman tanaman narkoba dan pengembangan strategi penanganan yang lebih efektif dan holistik. Dalam konteks hukum, penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi masalah penanaman tanaman narkoba

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang melibatkan pendekatan yuridis-normatif dengan studi perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data utama berasal dari berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

---

dan dokumen-dokumen resmi terkait. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti ahli hukum, praktisi hukum, dan masyarakat yang terpengaruh langsung oleh peraturan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kualitatif dalam analisis data memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, faktor-faktor budaya, dan dinamika yang memengaruhi implementasi hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan pemahaman teoritis tentang hukum, tetapi juga menggali aspek-aspek praktis dan sosial yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan No. 842/Pid.Sus/2023/PN Blb mengadili terdakwa Angga Nugraha dengan putusan *Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*, dan dihukum penjara selama 4 tahun kurungan dan denda 1 milyar rupiah. Tuntutan ini didasari pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Putusan tersebut jika dianalisis relevansinya dengan dakwaan penuntut umum kepada terdakwa, penelitian ini sepakat akan kesesuaian dakwaan dan fakta yuridis yang ada. Berdasarkan fakta yuridis keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti persidangan, memang benar bahwa terdakwa membawa satu paket narkotika jenis ganja yang didapatkan dari transaksi pembelian kepada Sdr. Bagas. Fakta yuridis ini telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut meliputi “setiap orang” dan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman”. Karenanya itu majelis hakim telah bijak mendakwakan pasal tersebut kepada terdakwa.

Meskipun demikian, sebetulnya masih menyisakan pertanyaan penting mengenai pidana tersebut. Penuntut umum menurut penulis terlalu ringan dalam mendakwa dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Sebabnya, dalam fakta yuridis ada dua tindak pidana yang terjadi pada terdakwa, (1) memiliki narkotika Golongan 1, dan (2) mengkonsumsi/penyalahgunaan narkotika. Kedua pidana tersebut tentunya berdiri sendiri dalam pasal yang berbeda.

Mengenai tindak pidana mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika golongan 1 diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penyalahgunaan narkotika *Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun* (Chairunissa & Hendrawati, 2022; Sakdiyah et al., 2021). Pasal ini jelas mengatur secara sendiri tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Semestinya penuntut umum juga dapat melekatkan pasal ini dalam dakwaannya menjadi Dakwaan Kumulatif mengingat fakta yuridis mengetengahkan fakta demikian yang didukung pula dengan hasil tes urine terdakwa yang positif mengandung mengandung *Cannabinoid / THC* (Ganja).

Disamping itu, masih dalam fakta yuridis yang mestinya dapat menjadi pertimbangan memberatkan dalam dakwaan terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa ganja yang dibeli olehnya selain sebagai konsumsi juga akan dicacah untuk dijual-belikan guna meraup keuntungan dari barang terlarang tersebut. Meskipun dalam keterangannya tersebut, menjual barang tersebut baru

---

sebatas rencana karena sudah tertangkap lebih dulu oleh aparat penegak hukum, ini sudah dapat menjadi landasan dalam menjatuhkan pidana yang tegas kepada terdakwa atas tindakan terlarangnya tersebut. Sebabnya pula, menjual barang demikian ini juga bertentangan program pemerintah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) (Latifah & Maesaroh, 2020; Nurmali & Megawati, 2022).

Lebih dari itu, upaya mengedarkan narkoba merupakan tindakan yang perlu dipandang secara serius melihat dampak sosial dan kesehatan yang diakibatkan oleh zat berbahaya yang terkandung dalam barang tersebut. Dalam hal ini adanya aturan hukum mengenai narkoba sangat penting bagi bidang kesehatan dalam menyediakan obat-obatan dalam kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan, tidak hanya untuk bidang kesehatan namun juga untuk menanggulangi adanya praktik jual beli narkoba secara ilegal dan penyalahgunaannya. Wahyuni pada tahun 2023 menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan, baik fisik maupun psikologis, serta berpotensi merugikan kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara umum (Jambak, 2023). Dampak negatif tersebut mestinya sejauh-jauhnya dihindarkan dari kehidupan masyarakat salah satunya selain edukasi adalah melalui penegakan hukum yang tegas.

Peran penegak hukum yang menempati posisi penting dalam mengurai permasalahan narkoba, semestinya mempertimbangkan dan mengkaji secara kritis lagi terhadap perkara-perkara semacam ini supaya pidana yang didakwakan benar-benar memberikan efek jera dan kesadaran penuh untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

## **SIMPULAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Blb dalam analisis penulis di atas dapat disimpulkan bahwasannya dakwaan penuntut umum kurang tepat dengan hanya menjatuhkan 1 pidana saja. Sebabnya, fakta yuridis terdakwa mengetengahkan tindak kepemilikan barang terlarang dan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Mestinya tindakan terdakwa masih dapat dituntut dengan pasal kumulatif mengingat fakta yuridisnya memang mengutarakan fakta tindakan yang juga diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, tuntutan pidana masih bisa diberatkan lagi karena mempertimbangkan rencana tindakan terdakwa yang sudah berniat menjual belikan barang terlarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsy, N. H., & Hadjar, A. F. (2023). Analisis Putusan Nomor 85/Pid/Sus/2022/Pn. Jap Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1274–1287.
- Chairunissa, S., & Hendrawati, S. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 19–29.
- Jambak, G. W. (2023). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dibawah Umur. *Journal Of International Relations*, 3(1), 33–44.
- Kaya, R. S., Hehanussa, D. J. A., & Latupeirissa, J. E. (2023). Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(6), 597–602.
- Latifah, N., & Maesaroh, M. (2020). Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4gn) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 374–390.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. (2020). Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1–9.
- Marbun, H. K., Salsabila, L. A., Saragih, T., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Nomor 1248/Pid. Sus/2023/Pn Mdn. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 124–135.
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. *Publika*, 1111–1122.
- Sakdiyah, F., Setyorini, E. H., & Yudianto, O. (2021). Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Yustitia*, 22(1).
- Siagian, F. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 65–78.
- Siagian, F. S., Putra, N., & Imam, M. K. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 2(2), 1–10.
- Umpele, F. J. (2019). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Lex Crimen*, 8(2).
- Yohan, G. A., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022a). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 309–314.
- Yohan, G. A., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022b). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 309–314.
- Yuzar, D. N. (2020). *Makalah Penjaskes Narkoba*.
- Zulfikri, A., & Jaman, U. B. (2022). Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 1(01), 8–14.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).